

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT OLEH
BANK PENGKREDITAN RAKYAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(Studi Di PT BPR Prima Nadi Cab. Lotim)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

NADIYA MELANI WIDHI
D1A017219

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT OLEH
BANK PENGKREDITAN RAKYAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(Studi Di PT BPR Prima Nadi Cab. Lotim)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

NADIYA MELANI WIDHI
D1A017219

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eduardus Bayo Sili".

Dr. Eduardus Bayo Sili, SH., M.Hum.
NIP. 19690210 199903 1 002

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT OLEH
BANK PENGKREDITAN RAKYAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(Studi Di PT BPR Prima Nadi Cab. Lotim)**

**NADIYA MELANI WIDHI
D1A017219**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia dan penyelesaian kredit bermasalah serta tanggung jawab hukum nasabah di PT. BPR Prima Nadi Cab. Lotim. Pelaksanaan penelitian menggunakan metode penelitian Normatif Empiris. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah tentang pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia dan bagaimana penyelesaian kredit bermasalah serta tanggung jawab nasabah di PT. BPR Prima Nadi Cab. Lotim. Dalam praktek hasil lapangan yang diteliti penulis jika dalam kredit bermasalah debitur terbukti melakukan wanprestasi maka kreditur dapat mengeksekusi barang jaminan fidusia apabila terbukti melakukan wanprestasi dan tidak ada itikad baik debitur pada saat negosiasi. Pelaksanaan penarikan barang jaminan fidusia yang dilakukan PT. BPR Prima Nadi berpedoman pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta mengikuti prosedur Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Barang hasil eksekusi dapat dilelang pihak PT. BPR Prima Nadi secara umum yang didaftarkan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan secara sukarela yang barang jaminannya diserahkan langsung pihak debitur kepada kreditur karena tidak sanggup membayar angsuran hutang untuk dilakukan pelelangan di bawah tangan.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Kredit Bermasalah, Eksekusi

***IMPLEMENTATION OF CREDIT EXTENSION BY RURAL
BANKS WITH FIDUCIARY GUARANTEES
(Study at PT. BPR Nadi East Lombok Branch)***

ABSTRACT

This work aims are to know the implementation of credit granting with the fiduciary and problematic credit settlement and also legal responsibility of pt. Bpr prima nadi east lombok regency customers. This work applies normative-empiric legal research. the main problem of this work is on the implementation of credit agreement and its dispute mechanism in the event of default. Based on the field research, in the event of default and customer proven do the breach of contract thus debtor could execute the insurance item if debtor found default and there was no good faith during the negotiation. Insurance item withdrawal performance by PT. BPR Prima Nadi guided by Art 29 Law Number 42 of 1999 on Fiduciary and following the procedure according to Constitutional Court Verdict Number 18/PUU-XVII/2019 and Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020. Executed item could be auctioned by the bank in public which registered to the KPKNL office and voluntarily the insurance item handed directly to the debtor to the creditor because of inability to pay the debt monthly, carried out unregistered auction

Keywords: Performance, Bad Credit, Execution

I. PENDAHULUAN

Sistem pemberian kredit berperan cukup penting dalam kegiatan operasional suatu bank, salah satu kegiatannya yang sangat penting dengan penerapan sistem pemberian kredit yang baik dalam usaha bank dibidang pemberian jasa pengkreditan kepada nasabah. Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu.

Menurut J. Satrio menyatakan bahwa :¹

“Bagi pihak yang meminjamkan uang (kreditor) dalam melepaskan uangnya itu hanya sekedar diikuti oleh rasa percaya saja, tetapi juga disertai dengan adanya jaminan. Oleh sebab itu dalam perbuatan pinjam-meminjam uang tersebut jika hanya didasarkan pada rasa percaya saja, maka tentunya akan timbul kerugian khususnya bagi pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan/melepaskan barangnya, apa bila debitor tersebut cidera janji (wanprestasi)”.

Terkait dimana orang memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak, namun barang tersebut masih tetap dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya, jaminan kredit yang demikian tidak dapat ditampung hanya peraturan-peraturan gadai yang tidak memungkinkan benda jaminan

¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 97

tersebut tetap berada pada yang menggadaikan, mengingat ketentuan dalam pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata, yang mensyaratkan bahwa benda-benda bergerak berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan yang berpiutang, sedang barang-barang tersebut sangat diperlukan oleh yang bersangkutan untuk menjalankan usahanya. Di lain pihak yang berpiutang mungkin tidak bersedia menerima jaminan berupa gadai, jika barang tersebut terdiri dari kendaraan bermotor, oleh karenanya yang berpiutang harus memikul beban untuk menyediakan tempat penyimpanan dari barang-barang tersebut. Apabila yang berpiutang meminta jaminan berupa hak tanggungan atau hipotik, mungkin hal ini tidak dapat dipenuhi oleh yang berpiutang, sebab tidak mempunyai tanah.

Seperti masalah yang di alami saat ini, yaitu Pandemi Covid-19 tentunya akan berdampak bagi masyarakat yang melakukan pinjaman kredit di bank, mereka akan kesulitan untuk membayar hutangnya pada bank sehingga ada yang mengalami kredit macet. Beberapa hal yang menjadi titik tekan yang bisa dikaji dalam penelitian yaitu strategi yang digunakan oleh pihak perbankan dalam meminimalisir kredit bermasalah di era pademi Covid-19, jika debitur sama sekali tidak bisa membayar hutangnya baik pokok dan bunga maka bank akan melakukan eksekusi jaminan Fidusia, dan mekanisme eksekusinya termasuk hambatan-hambatan pada waktu bank melakukan eksekusi jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia di BPR Prima Nadi Cab. Lotim? 2. Penyelesaian kredit bermasalah dan tanggung jawab hukum

nasabah di BPR Prima Nadi Cab. Lotim.?. Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain : a). Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia di BPR Prima Nadi Cab. Lotim. b). Untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian kredit bermasalah dan mengetahui tanggung jawab hukum nasabah di BPR Prima Nadi Cab. Lotim. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 1). Manfaat akademisi penelitian ini, Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di perguruan tinggi.. 2). Manfaat teoritis dari penelitian ini agar dapat menambah informasi atau wawasan serta pengetahuan ilmu hukum bisnis khususnya hukum perjanjian bagi semua pihak. 3). Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan masukan kepada pihak perbankan dalam penyelesaian kredit bermasalah di era pandemi Covid-19 termasuk tanggung jawab hukum nasabah.. Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain : 1). Jenis penelitian hukum hukum Normatif Empiris² 2). Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan c. Pendekatan Sosilogis (*Sociological Approach*) 3). Sumber dan jenis bahan hukum, a) Bahan hukum primer b) Bahan hukum skunder c) Bahan hukum tersier 4). Teknik memperoleh data yaitu, a). Data perpustakaan (Data skunder). b). Data lapangan (Data primer). Metode analisis yang digunakan dalam penulisan adalah dengan deskriptif kualitatif.

² Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 171.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di PT BPR Prima Nadi cab. Lotim

PT. BPR Prima Nadi didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 01 April 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Abdullah, SH, Notaris di Mataram dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : C2- 5266.HT.01.01.th.1992 tanggal 27 Juni 1992. Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir tentang perubahan susunan pengurus dan pengalihan saham.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Vacant, Bag. Analis Kredit (Pada jam 11.00 WITA tanggal 15 November 2020)³ dalam proses pemberian kredit dengan jaminan fidusia kepada debitur di PT. BPR. Prima Nadi dilaksanakan melalui beberapa tahapan, antara lain:

- a. Tahap Permohonan Kredit
- b. Tahap Analisa Kredit
- c. Tahapan Keputusan Kredit
- d. Tahap Pembuatan Perjanjian Kredit

Terkait dengan hal di atas, mengingat bahwa perjanjian kredit yang memerlukan sejumlah uang dan kemungkinan terjadinya kelalaian oleh pihak

³ Wawancara dengan Bapak Vacant, Bag. Analis Kredit (Pada jam 11.00 WITA tanggal 15 November 2020)

debitur nakal untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran angsuran serta mencegah timbulnya kerugian bagi lembaga keuangan, maka perlu adanya jaminan-jaminan.

Jaminan-jaminan yang diberikan dalam perjanjian kredit bank, khususnya kredit konsumsi, jaminan dalam perjanjian ini di bagi dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Jaminan Utama
- b. Jaminan Pokok
- c. Jaminan Tambahan (*accessoir*)

Kredit yang diberikan oleh BPR mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya BPR harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan kredit merupakan faktor yang penting diperhatikan BPR. Agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agungan dapat berupa barang proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian ikatan yang artinya perjanjian *accessoir* ini tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang). Jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia. Seandainya karena alasan apapun, benda jaminan fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka

fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku dan tidak ada kewajiban dan tanggung jawab dari penerima fidusia atas akibat kesalahan dari pemberi fidusia, yang timbul karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Didi Ramadhan selaku Kasi Pemasaran, PT. BPR Prima Nadi (pada jam 12.30 WITA tanggal 18 November 2020)⁴, diperoleh keterangan bahwa barang-barang yang difidusiakan antara lain:

- 1) Kendaraan Bermotor
- 2) Mesin-Mesin

Setelah menandatangani perjanjian kredit dengan pihak PT. BPR Prima Nadi, maka nasabah melakukan penyerahan jaminan secara fidusia kepada pihak bank. Selama pelaksanaan perjanjian, barang fidusia dikuasai oleh debitur (pemberi fidusia), meskipun hak atas barang fidusia sudah beralih ke kreditur atau penerima fidusia. Selama dalam kekuasaannya, debitur berhak menggunakan barang fidusia sesuai peruntukannya. Benda-benda jaminan yang diserahkan secara fidusia menjadi milik PT. BPR Prima Nadi sejak saat debitur melakukan penyerahan atas benda-benda tersebut. Sehingga debitur tidak diperbolehkan menjual atau memindah tangankan barang jaminan kepada orang lain selama kredit belum dilunasi. Dalam hal ini debitur hanya sebagai pemakai.

⁴ Wawancara dengan Bapak Didi Ramadhan selaku Kasi Pemasaran PT. BPR Prima Nadi (pada jam 12.30 WITA tanggal 18 November 2020)

B. Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Tanggung Jawab Hukum Nasabah di BPR Prima nadi Cab. Lotim

Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek, yaitu pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Di dalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan suatu prestasi, hal inilah yang disebut keadaan wanprestasi.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa :⁵

“Apabila debitur ”karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.”

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui maksud wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi bilamana: ”tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.⁶

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-IV, Pembimbing Masa, Jakarta, 2008, hlm. 59.

⁶ Achmad Ichsan, *Hukum Perdata*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1969, hlm. 38.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Vacant, Bagian Analisis Kredit PT. BPR Prima Nadi (pada jam 11.00 WITA tanggal 15 November 2020). Kredit macet atau kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni adanya faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor ini berhubungan langsung dengan unsur-unsur utama pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut. Yaitu 1.) Kreditur (bank), 2) Debitur (nasabah) dan 3). Benda Jaminan

b. Faktor Eksternal

Selain faktor-faktor internal, pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain meliputi:

- 1) Biaya
- 2) Keadaan Ekonomi
- 3) Force Majeur
- 4) Kebijakan Pemerintah
- 5) Pandemi Covid-19

Selanjutnya menurut wawancara dengan Bapak I Gusti Ketut Sri Putranta, Direksi Kredit PT. BPR Prima Nadi (Pada jam 10.00 WITA tanggal 23 November 2020) cara penyelesaian kredit bermasalah yaitu proses *Desk Call* atau menelpon pemberi fidusia (debitur) untuk memberitahukan tentang waktu

pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo, mengunjungi pemberi fidusia (debitur) untuk mengingatkan, serta mengirimkan surat teguran sampai mengirimkan surat peringatan.

Kredit bermasalah adalah hal yang paling diwaspadai dalam kegiatan pemberian kredit, terutama telah masuk dalam golongan kredit macet. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penanganan terhadap kredit bermasalah dilakukan PT. BPR Prima Nadi dengan cara dan bentuk yang bervariasi, tergantung dari itikad baik dan keadaan usaha nasabah debitur.

Pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999, menentukan bahwa, “Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”, yang merupakan uraian tentang Identitas Pihak Pemberi dan Penerima Fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia, yang dalam pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) untuk di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menurut wawancara Bapak Sony Aprianto, Bag. Pmsr. & Kredit PT.BPR Prima Nadi Cab. Lotim, didalam praktek eksekusi barang jaminan fidusia di

PT. BPR Prima Nadi , ada 2 bagian staf yang bertugas dalam memberitahukan dan mengunjungi pemberi fidusia (debitur) yang menunggak atau disebut juga wanpresrtasi⁷, bagiannya yaitu:

- a. Staf garda depan (Ammar R dan Hirwadi) bertugas untuk memberitahukan dan mengunjungi pemberi fidusia (debitur) yang berada dalam kategori kredit lancar (collect 1) dan kategori dalam pengawasan khusus (collect 2)
- b. Staf garda belakang (Kamarudin T) bertugas untuk memberitahukan dan mengunjungi pemberi fidusia (debitur) yang berada dalam kategori kredit kurang lancar (collect 3) , kategori diragukan (collect 4) dan kategori kredit bermasalah (collect 5)

Barang dapat dieksekusi apabila kreditur sudah melakukan negosiasi dan memberi surat peringatan 1 , 2 dan 3 , dan sudah berada dalam kategori collect 3, 4 dan 5. Dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia tersebut PT. BPR Prima Nadi menerbitkan surat tugas penarikan barang jaminan fidusia dengan melampirkan akta notaris dan sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Ricky P, KA. Bagian Bisnis PT. BPR Prima Nadi (Pada jam 13.00 WITA tanggal 20 November 2020) , proses lanjutan setelah penarikan barang jaminan fidusia dilakukan

⁷ Wawancara dengan Bapak Sony Aprianto, *Op. Cit.*

pelelangan barang jaminan untuk melunasi hutang penerima fidusia (debitur), adapun bagian pelelangan yang dilakukan ⁸:

a. Pelelangan Secara Umum

Pelelangan umum ini pihak penerima fidusia (kreditur) terlebih dahulu melapor pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berada di Jl. Pendidikan No. 24, Dasan Agung untuk mendaftarkan barang yang akan di lelang. Syarat yang diminta Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yaitu:

- 1) Lampiran bukti pemberi fidusia (debitur) yang mendapatkan surat peringatan 1, 2 dan 3.
- 2) Surat pemberitahuan ke debitur.
- 3) Meminta surat tanggal, waktu pelelangan.

b. Pelelangan Secara Sukarela

Dimana pemberi fidusia (debitur) menyerahkan barang jaminannya dengan sukarela kepada pihak penerima fidusia (kreditur) karena sudah tidak mampu untuk membayar angsurannya untuk melakukan pelelangan di bawah tangan.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak I Gusti Ketut Sri Putranta, Direksi Kredit PT. BPR Prima Nadi, (Pada jam 10.00 WITA tanggal 23 November 2020) mengenai tanggung jawab hukum nasabah di PT. BPR Prima

⁸ Wawancara dengan Bapak Ricky P, KA. Bagian Bisnis PT. BPR Prima Nadi, (Pada jam 13.00 WITA tanggal 20 November 2020)

Nadi Cab. Lotim, dengan terjadinya kesepakatan antara kreditur dengan debitur maka akan timbul hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban setiap anggota maupun pihak bank akan menimbulkan tanggung jawab bagi para pihak. Dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata dijelaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal tersebut mengakibatkan kedua belah pihak dalam perjanjian saling terikat sehingga mempunyai hubungan hukum. Hak dan kewajiban debitur selaku debitur pemberi fidusia antara lain:

Dalam hal ini tanggung jawab hukum apabila pihak si berutang melakukan kesalahan akibat wanprestasi tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan oleh suatu perjanjian baik sengaja ataupun kelalaian. Apabila debitur didapati wanprestasi maka ia harus bertanggungjawab sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya telah dilakukan oleh bank yaitu dengan cara negosiasi dan restrukturisasi. Namun jika tidak dapat diselesaikan secara negosiasi dan restrukturisasi maka pihak bank akan melakukan eksekusi jaminan fidusia.⁹

⁹ Wawancara dengan Bapak I Gusti Ketut Sri Putranta, *Op. Cit.*

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian kredit oleh PT. BPR Prima Nadi Cab. Lotim dengan jaminan fidusia adalah perjanjian kredit di bawah tangan yang disahkan oleh notaris. Calon debitur yang akan melakukan pinjaman kredit melengkapi syarat-syarat atau data-data yang telah ditentukan oleh kreditur, setelah semua data dan syarat ditentukan, selanjutnya tugas Sub. Bagian Analisis Kredit PT. BPR Prima Nadi Cab. Lotim untuk menganalisis apakah permohonan kredit calon debitur diterima atau ditolak, apabila diterima maka calon debitur menandatangani surat perjanjian kredit yang sudah dibuat. Selanjutnya debitur berhak mengambil uang pinjaman kredit kepada kreditur dan debitur berkewajiban membayar angsuran tiap bulan.
2. Penyelesaian terhadap kredit yang bermasalah dengan jaminan fidusia, apabila debitur melakukan wanprestasi adalah eksekusi barang jaminan fidusia PT. BPR Prima Nadi, dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan yang dapat dieksekusi adalah kredit telah memasuki kategori kredit kurang lancar sampai kategori kredit bermasalah dan diberikan surat peringatan 1 (satu) sampai peringatan 3 (tiga), serta kreditur telah melakukan upaya negosiasi terhadap debitur, apabila tidak ada tanggapan dari debitur maka pihak kreditur melakukan tindakan eksekusi barang jaminan tersebut dengan mengajukan surat permohonan eksekusi barang jaminan kepada Pengadilan Negeri yang berpedoman pada Jika

kredit bermasalah terjadi karena Pandemi Covid-19 maka akan dilakukan restrukturisasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Tanggung jawab hukum nasabah adalah debitur berkewajiban membayar angsuran kredit kepada kreditur sampai lunas dan mengganti atau membayar sejumlah kerugian yang ditimbulkan oleh debitur atau nasabah.

Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian akibat hukum bila debitur melakukan wanprestasi, hendaknya debitur diwajibkan memberikan jaminan tambahan kepada kreditur. Sebaiknya kreditur juga harus lebih selektif dalam memilih calon debitur.
2. Perjanjian dengan jaminan fidusia yang dilakukan hendaknya didasari dengan itikad baik dan apabila terjadi permasalahan sebaiknya dilakukan dengan secara negosiasi dan kekeluargaan melalui perdamaian, sangat disesalkan apabila debitur wanprestasi dan memindahkan tangganan jaminan fidusia tersebut, dan membuat proses hukum menjadi lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin dan Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Asikin, Zainal, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ichsan, Achmad, 1969, *Hukum Perdata*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1969, hlm. 38.

Satrio, J, 1991, *Hukum Jaminan, Hak-hak kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Subekti, R, 2008, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-IV, Pembimbing Masa, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran. Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Nomor 3472).

Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran. Negara Tahun 1999 Nomor 168)

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Vacant, Bag. Analis Kredit (Pada jam 11.00 WITA tanggal 15 November 2020)

Wawancara dengan Bapak Sony Aprianto, Bag. Pmsr. & Kredit PT. BPR Prima Nadi, (Pada jam 11.00 WITA tanggal 18 November 2020).

Wawancara dengan Bapak Didi Ramadhan selaku Kasi Pemasaran PT. BPR Prima Nadi (Pada jam 12.30 WITA tanggal 18 November 2020)

Wawancara dengan Bapak Ricky P, KA. Bagian Bisnis PT. BPR Prima Nadi, (Pada jam 13.00 WITA tanggal 20 November 2020)